



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 328/Pid.B/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : OKI KURNIAWAN ALS OPIK AK KAMARUDDIN
Tempat lahir : Empang
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 3 Oktober 1996
Jenis kelamin : laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kamboja RT. 003 RW. 004 Desa Empang
Atas Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
 5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 328/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 7 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 7 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa OKI KURNIAWAN als OPIK ak KAMARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan secara berbarengan sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo. Pasal 65 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk iPhone tipe X warna Grey;
Dikembalikan kepada Saksi ZULFIKAR;
 - 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Samsung tipe M20 warna biru;
Dikembalikan kepada Saksi GUGUN SEPTIRAWAN DANDY;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa OKI KURNIAWAN als OPIK ak KAMARUDDIN, perbuatan kesatu : pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Dusun Marga Damai RT. 002 RW. 002 Desa Lamenta Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dan perbuatan kedua : pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Dusun Pamanto Barat RT. 003 RW. 002 Desa Pamanto Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya di Desa Empang Atas menuju rumah Korban ZULFIKAR di Desa Lamenta yang beberapa hari sebelumnya telah dipantau oleh Terdakwa, setelah sampai di rumah tersebut Terdakwa pergi ke tengah sawah sambil menunggu situasi sepi, kemudian sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa naik ke rumah tersebut melalui tangga rumah tingkat dan langsung menuju kamar Korban ZULFIKAR yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk iPhone tipe X warna Grei kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi / Korban ZULFIKAR selaku pemilik 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk iPhone tipe X warna Grey serta mengakibatkan kerugian ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Kemudian keesokan harinya Terdakwa mengambil kembali dengan cara memanjat pagar rumah Korban GUGUN SEPTIRAWAN DANY setelah sampai di teras rumah tersebut Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Samsung tipe M20 warna biru yang sedang dicas di teras rumah tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi / Korban GUGUN SEPTIRAWAN DANY selaku pemilik 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Samsung tipe M20 warna biru serta mengakibatkan kerugian ± Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo. Pasal 65 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A. RAHMAN. S AK SAMSUDIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar jam 01.00 wita di dalam kamar rumah saksi, di Rt 002 Rw 002 Dsn. Marga damai, Ds. Lamenta, Kec. Empang, Kab. Sumbawa berupa 1 (satu) buah Hand phone merk I phone X warna grey

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik anak Saksi bernama ZULFIKAR yang dilakukan oleh Terdakwa OKI KURNIAWAN als OPIK ak KAMARUDDIN;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar jam 06.00 wita Saksi diberi tahu oleh anak Saksi yang bernama ZULFIKAR kalau 1 (satu) buah Hand phone merk I phone X warna grei miliknya yang dicas di kamarnya telah dicuri, kemudian setelah Saksi dikasih tahu sama anak Saksi, Saksi langsung bergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut Polisi Mengecek TKP di rumah Saksi, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 16.00 wita ada anak Saksi menelepon Saksi kalau 1 (satu) buah Hand phone merk I phone X warna grei miliknya sudah ditemukan, kemudian Saksi bersama anak Saksi datang ke Kantor Polisi, melaporkan bahwa 1 (satu) buah Hand phone merk iPhone X warna grei sudah ditemukan oleh anak Saksi bernama ZULFIKAR dan ILHAM FAHMI SOPIANTO, kemudian Polisi menginterogasi ZULFIKAR dan ILHAM FAHMI SOPIANTO, setelah Polisi mengetahui siapa pelakunya kemudian Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ILHAM FAHMI SOPIANTO AK SUKIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di periksa dan dimintai keterangan terkait dengan masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar jam 01.00 wita di dalam kamar rumah saksi, di Rt 002 Rw 002 Dsn. Marga damai, Ds. Lamenta, Kec. Empang, Kab. Sumbawa berupa 1 (satu) buah Hand phone merk I phone X warna grei milik anak Saksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ZULFIKAR yang dilakukan oleh Terdakwa OKI KURNIAWAN
als OPIK ak KAMARUDDIN;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020, sekitar jam 08.00 wita, ZULFIKAR datang ke rumah saksi memberi tahu kalau 1 (satu) buah Hand phone merk I phone X warna grei miliknya hilang di curi orang, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 september 2020 sekitar jam 16.00 wita, saksi mendapat informasi kalau Terdakwa akan menjual Hand phone merk I phone X, atas informasi tersebut Saksi menghubungi ZULFIKAR kemudian bersama-sama mencari Terdakwa setelah bertemu Terdakwa di Jl. Karang Empang Atas, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa kalau mau menjual hand phone merk I phone X, kemudian Terdakwa menjawab "iya, dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah Hand phone merk I phone X warna grei dari celanya dan memberikan HP tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi memberikan Hand Phone I phone X tersebut ke ZULFIKAR, kemudian ZULFIKAR bilang "iya ini hand phone saya" kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "dimana kamu ambil hand phone ini" namun Terdakwa tidak menjawab, kemudian Saksi bersama ZULFIKAR pergi sambil membawa hand phone tersebut dan melaporkan ke Kantor Polisi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ZULFIKAR als FIKAR AK. A. RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di periksa dan dimintai keterangan terkait dengan masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar jam 01.00 wita di dalam kamar rumah saksi, di

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 002 Rw 002 Dsn. Marga damai, Ds. Lamenta, Kec. Empang, Kab. Sumbawa berupa 1 (satu) buah Hand phone merk I phone X warna grei milik anak Saksi bernama ZULFIKAR yang dilakukan oleh Terdakwa OKI KURNIAWAN als OPIK ak KAMARUDDIN;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 22.00 wita Saksi sedang tiduran di kamar sambil menonton youtube melalui Hand Phone (HP) sambil dicas dan sekitar pukul 23.00 wita saksi tidur dikamar seorang diri dan HP ditaruh di samping saksi sambil dicas, kemudian sekitar pukul 06.00 wita hari Minggu tanggal 27 September 2020, Saksi bangun tidur dan HP sudah tidak ada hanya tinggal cas yang masih ada, kemudian pada saat itu juga saksi langsung menemui kakak kandung saksi yang bernama ARGASAPUTRA dan menanyakan dengan berkata "aa lihat HP saya" dan kakak saksi menjawab "Gak ada" kemudian saat itu juga saksi meminjam HP milik kakak saksi untuk saksi mencoba menghubungi nomor HP milik saksi yang hilang tersebut namun pada saat itu sudah tidak aktif sehingga saksi memastikan bahwa HP tersebut telah hilang atau dicuri oleh seseorang, kemudian saksi langsung memberitahukan ke bapak saksi yang bernama A. RAHMAN dan saat itu juga bapak saksi langsung menuju ke Polsek Empang untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 14.00 wita Saksi dihubungi oleh Saksi ILHAM dengan berkata "Ayo kita ke kampung Karang Makam karena disana ada yang mau jual HP I Phone" dan saksi menjawab "Iya sudah tunggu, sebentar saya kerumahmu" dan mendengar hal tersebut saat itu juga saksi langsung menuju kerumah saudara ILHAM dan mengajak saudara ILHAM ke kampung Karang Makam untuk memastikan informasi keberadaan HP saksi yang hilang tersebut dan sesampai saksi bersama saudara ILHAM di kampung Karang Makam, saksi langsung bertemu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa dan saudara ILHAM langsung bertanya kepada Terdakwa “dimana HP yang kamu mau jual itu” kemudian Terdakwa mengeluarkan dan memberikan sebuah HP kepada saudara ILHAM, kemudian setelah itu saudara ILHAM langsung memberikan HP tersebut kepada saksi dan saat itu juga saksi melihat dan ternyata benar HP tersebut adalah HP I Phone milik saksi yang hilang, mengetahui hal tersebut saudara ILHAM langsung bertanya kepada Terdakwa dengan berkata “dari mana kamu dapat HP ini” namun Terdakwa menjawab dengan tidak jelas sehingga pada saat itu juga saksi langsung menghubungi bapak saksi melalui HP dan memberitahu tentang keberadaan HP saksi yang telah ketemu dan langsung membawa HP tersebut ke Polsek Empang untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil HP tersebut serta Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar jam 02.00 wita di Rt 002 Rw 002 Dsn. Marga damai, Ds. Lamenta, Kec. Empang, Kab. Sumbawa berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk iPhone tipe X warna Grey dan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Dusun Pamanto Barat RT. 003 RW. 002 Desa Pamanto

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Samsung tipe M20 warna biru;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 22.00 wita Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Desa Lamenta dengan berjalan kaki dan sampai di Desa Lamenta sekitar pukul 22.30 wita Terdakwa duduk di tengah sawah sambil menunggu situasi sepi, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar jam 02.00 wita, situasi di sekeliling rumah tingkat tersebut sudah sepi kemudian Terdakwa naik ke rumah tingkat melalui tangga rumah tingkat yang berada samping kanan rumah yang menuju ke kamar rumah tingkat, selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar yang tidak terkunci dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Terdakwa lihat ada Hand phone yang sedang di cas dan ZULFIKAR tidur di sampingnya, kemudian Terdakwa ambil Hand phonenya, dan setelah Terdakwa mengambil hand phone tersebut Terdakwa bawa lari lewat sawah menuju kerumah Terdakwa yang berada di dsn. Kamboja ds. Empang atas, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 16.00 wita, di gang jalan dsn. Kamboja, Terdakwa sedang duduk, kemudian ada datang ZULFIKAR bernama ILHAM kemudian Terdakwa ditanya oleh ILHAM "katanya kamu mau jual hand phone I phone" kemudian Terdakwa jawab "iya" kemudian Terdakwa keluarkan hand phone tersebut dari saku kantong Terdakwa, dan Terdakwa berikan ke ILHAM, kemudian ILHAM berikan ke ZULFIKAR, kemudian setelah hand phone tersebut di berikan ke ZULFIKAR, ILHAM bertanya kepada Terdakwa "kamu ambil Hand phone ini di mana" Terdakwa tidak mau menjawabnya, kemudian ILHAM bersama ZULFIKAR pergi sambil membawa hand phone tersebut, kemudian sekitar jam 21.00 wita Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian terhadap 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Samsung tipe M20 dilakukan dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mengamati lingkungan sekitar rumah Korban setelah sepi kemudian Terdakwa memanjat pagar rumah Korban GUGUN SEPTIRAWAN DANY setelah sampai di teras rumah tersebut Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Samsung tipe M20 warna biru yang sedang dicas di teras rumah tersebut kemudian Terdakwa membawa kabur HP tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk iPhone tipe X warna Grey;
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Samsung tipe M20 warna biru;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Dusun Marga Damai RT. 002 RW. 002 Desa Lamenta Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dan perbuatan kedua pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Dusun Pamanto Barat RT. 003 RW. 002 Desa Pamanto Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa berawal ketika Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya di Desa Empang Atas menuju rumah Korban ZULFIKAR di Desa Lamenta yang beberapa hari sebelumnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipantau oleh Terdakwa, setelah sampai di rumah tersebut Terdakwa pergi ke tengah sawah sambil menunggu situasi sepi;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa naik ke rumah tersebut melalui tangga rumah tingkat dan langsung menuju kamar Korban ZULFIKAR yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk iPhone tipe X warna Grey kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi / Korban ZULFIKAR selaku pemilik 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk iPhone tipe X warna Grey serta mengakibatkan kerugian ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian keesokan harinya Terdakwa mengambil kembali dengan cara memanjat pagar rumah Korban GUGUN SEPTIRAWAN DANY setelah sampai di teras rumah tersebut Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Samsung tipe M20 warna biru yang sedang dicas di teras rumah tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi / Korban GUGUN SEPTIRAWAN DANY selaku pemilik 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Samsung tipe M20 warna biru serta mengakibatkan kerugian ± Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo.

Pasal 65 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum”
3. Unsur “waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
4. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa JONO RAHMAN Als JON IDUNG dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” tidak terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula kemudian berada dalam penguasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya

adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai barang / sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan / tanpa ijin / tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (eigenaar);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh 2 orang atau lebih ialah dilakukan lebih dari satu orang dengan cara bersekutu atau saling bekerjasama.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Dusun Marga Damai RT. 002 RW. 002 Desa Lamenta Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dan perbuatan kedua pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Dusun Pamanto Barat RT. 003 RW. 002 Desa Pamanto Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa berawal ketika Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya di Desa Empang Atas menuju rumah Korban ZULFIKAR di Desa Lamenta yang beberapa hari sebelumnya telah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipantau oleh Terdakwa, setelah sampai di rumah tersebut Terdakwa pergi ke tengah sawah sambil menunggu situasi sepi;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa naik ke rumah tersebut melalui tangga rumah tingkat dan langsung menuju kamar Korban ZULFIKAR yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk iPhone tipe X warna Grey kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi / Korban ZULFIKAR selaku pemilik 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk iPhone tipe X warna Grey serta mengakibatkan kerugian ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian keesokan harinya Terdakwa mengambil kembali dengan cara memanjat pagar rumah Korban GUGUN SEPTIRAWAN DANY setelah sampai di teras rumah tersebut Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Samsung tipe M20 warna biru yang sedang dicas di teras rumah tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi / Korban GUGUN SEPTIRAWAN DANY selaku pemilik 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Samsung tipe M20 warna biru serta mengakibatkan kerugian ± Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang

ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui

atau tidak dikehendaki oleh yang berha;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa OKI KURNIAWAN als OPIK ak KAMARUDDIN pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Dusun Marga Damai RT. 002 RW. 002 Desa Lamenta Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk iPhone tipe X warna Grey milik Saksi ZULFIKAR dengan cara masuk ke dalam kamar tidur di dalam rumah Saksi ZULFIKAR melalui tangga rumah menuju lantai 2, kemudian pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Dusun Pamanto Barat RT. 003 RW. 002 Desa Pamanto Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Samsung tipe M20 warna biru milik Saksi GUGUN SEPTIRAWAN DANY dengan cara masuk ke teras rumah Saksi GUGUN SEPTIRAWAN DANY yang tertutup pagar melalui melompat pagar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berha” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan

beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa OKI KURNIAWAN als OPIK ak KAMARUDDIN pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Dusun Marga Damai RT. 002 RW. 002 Desa Lamenta Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk iPhone tipe X warna Grey milik Saksi ZULFIKAR dengan cara masuk ke dalam kamar tidur di

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rumah Saksi ZULFIKAR melalui tangga rumah menuju lantai 2, kemudian pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Dusun Pamanto Barat RT. 003 RW. 002 Desa Pamanto Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Samsung tipe M20 warna biru milik Saksi GUGUN SEPTIRAWAN DANY dengan cara masuk ke teras rumah Saksi GUGUN SEPTIRAWAN DANY yang tertutup pagar melalui melompat pagar;

- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan berdiri sendiri yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis (concurus realis);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo. Pasal 65 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk iPhone tipe X warna Grey;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi ZULFIKAR maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi ZULFIKAR;

- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Samsung tipe M20 warna biru;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi GUGUN SEPTIRAWAN DANDY maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi GUGUN SEPTIRAWAN DANDY;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo. Pasal 65 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa OKI KURNIAWAN ALS OPIK AK KAMARUDDIN

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

Pencurian dalam keadaan memberatkan dilakukan secara berbarengan”,

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa OKI KURNIAWAN ALS OPIK AK

KAMARUDDIN dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Band Phone (HP) merk iPhone tipe X warna grei;

Dikembalikan kepada Saksi Zulfikar;

- 1 (satu) buah Band Phone (HP) merk Samsung tipe M20 warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Guguin Septirawan Dandy;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **21 Desember**

2020 oleh **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H.** sebagai Hakim Ketua

Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA**

PANDITHA,S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu

oleh **ERNAWATI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **AGUS WIDIYONO,S.H.**, Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

FAQIHNA FIDDIN,S.H.
TTD

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
TTD

ERNAWATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)